

**TINJAUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN PADA UMKM BERSKALA KECIL
DENGAN PENJUALAN MELALUI MARKETPLACE**

Laisa Galuh Ardia Puspita¹, Sifa Aulia Septiani², Daffa Falih Syahbana³, Bimo Tri Kusuma Hadi⁴

¹²³⁴Program Studi Akuntansi Perpajakan, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia

Email : 63234001@bsi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau penerapan akuntansi perpajakan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berskala kecil yang melakukan penjualan melalui marketplace. Studi kasus dilakukan pada Kedai Toppoki, yaitu usaha kuliner rumahan yang menjual makanan khas Korea melalui platform GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, serta dokumentasi laporan penjualan dan biaya operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedai Toppoki belum sepenuhnya menerapkan pencatatan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Laporan keuangan yang disusun menunjukkan laba bersih sebesar Rp7.933.480 selama periode Juni–Agustus 2025, dengan omzet sebesar Rp24.317.900. Berdasarkan ketentuan perpajakan, usaha ini tergolong wajib pajak yang masih dapat menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5% sesuai PP No. 55 Tahun 2022. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman perpajakan dan penerapan pencatatan akuntansi sederhana bagi pelaku UMKM agar dapat memenuhi kewajiban pajak dengan tepat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan usaha.

Kata Kunci : UMKM, perpajakan, akuntansi, marketplace, SAK EMKM

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of tax accounting in small-scale Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) engaged in online sales through marketplaces. A case study was conducted at Kedai Toppoki, a home-based culinary business that sells Korean food through GoFood, GrabFood, and ShopeeFood platforms. The research employed a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were collected through interviews, direct observation, and documentation of sales and operating expense reports. The results show that Kedai Toppoki has not fully implemented financial records in accordance with the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM). The financial report indicates a net profit of IDR 7,933,480 for the June–August 2025 period, with total revenue of IDR 24,317,900. Based on applicable tax regulations, this business is classified as a taxpayer still eligible for a Final Income Tax rate of 0.5% according to Government Regulation No. 55 of 2022. This study highlights the importance of taxation understanding and simple bookkeeping implementation for MSME actors to fulfill tax obligations accurately and improve financial transparency and accountability.

Keywords: MSMEs, taxation, accounting, marketplace, SAK EMKM

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa dampak signifikan terhadap kegiatan ekonomi, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Marketplace kini menjadi sarana utama bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru dalam hal pencatatan akuntansi dan kepatuhan perpajakan (Leonardo, 2020; Fatmanah & Harwida, 2024). Banyak pelaku UMKM belum memahami cara pembukuan yang benar sehingga kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Prebawa & Kusuma, 2022).

Menurut (Tarigan & Friscilla, 2024), tingkat pemahaman wajib pajak mencerminkan sejauh mana individu mampu menyerap informasi yang relevan dan menerapkannya secara konsisten dalam kewajiban fiskal. Rendahnya pemahaman perpajakan di kalangan UMKM yang bertransaksi melalui marketplace berdampak langsung terhadap tingkat kepatuhan pajak mereka. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak dan sosialisasi administrasi pajak di kalangan UMKM yang masih rendah, akan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dan pelaporan pajak secara rutin (Oliviandy et al., 2021; Widyasari & Satria, 2022). (Armilda et al., 2025) menemukan bahwa literasi perpajakan dan sosialisasi menjadi determinan utama kepatuhan pajak pada UMKM di Kabupaten Boyolali. Hasil ini sejalan dengan kondisi Kedai Toppoki yang belum memiliki pencatatan yang memadai dan masih kurang pemahaman perpajakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik akuntansi perpajakan pada UMKM berskala kecil dengan studi kasus pada Kedai Toppoki. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pentingnya pencatatan keuangan sederhana dan pemahaman pajak bagi UMKM digital agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Selain itu, penelitian ini juga akan menggambarkan bagaimana melakukan perhitungan PP No 55 Tahun 2022 (Pemerintah Republik Indonesia, 2022) sebagai perhitungan pajak untuk UMKM yang masih memiliki omzet tahun berjalan lebih dari lima ratus juta rupiah, dan tarif Pasal 17 ayat (1) (Pemerintah Republik Indonesia, 2008) sebagai perhitungan pajak untuk UMKM yang sudah tidak menggunakan PP No. 55 Tahun 2022 dan beralih menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif non-statistik, karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi pencatatan akuntansi dan kepatuhan perpajakan pada UMKM kuliner yang berjualan secara online, khususnya pelaku usaha yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pendekatan ini menekankan pada penyajian data apa adanya yang kemudian dianalisis berdasarkan teori akuntansi serta ketentuan perpajakan yang berlaku (Sugiyono, 2019). Penelitian dilakukan pada salah satu UMKM kuliner di Depok, Jawa Barat, yaitu *Kedai Toppoki*, dengan waktu penelitian pada Agustus 2025 dan cakupan data transaksi selama tiga bulan (Juni–Agustus 2025).

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik usaha serta observasi langsung terhadap kegiatan penjualan dan pencatatan transaksi (Yin, 2018). Sementara itu, data sekunder berasal dari laporan penjualan aplikasi GrabFood, ShopeeFood, GoFood, serta dokumen biaya operasional dan peraturan perpajakan seperti PP No. 55 Tahun 2022 (Pemerintah Republik Indonesia, 2022) dan SAK EMKM (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Data penjualan dan biaya kemudian diolah menjadi laporan laba rugi dan neraca sederhana sesuai SAK EMKM, lalu dibandingkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Objek Penelitian

Kedai Toppoki merupakan usaha mikro yang menjual makanan khas Korea seperti *tteokbokki* dan *odeng*. Usaha ini dijalankan secara mandiri dari rumah tanpa karyawan tetap dan beroperasi melalui marketplace makanan daring. Sistem operasional usaha masih sederhana, mulai dari pencatatan transaksi hingga pengelolaan keuangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

Maka dari itu, penulis menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM, dimulai dengan menganalisis transaksi yang ada, menyusun jurnal, mengelompokkan jenis transaksi ke dalam buku besar, menyusun neraca saldo, membuat ayat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo setelah disesuaikan, menyusun laporan laba rugi, menyusun laporan neraca, dan membuat catatan atas laporan keuangan dan jurnal penutupan. Hasil yang didapat dari laporan keuangannya yaitu:

1. Laporan Keuangan

Tabel 1. Laporan Laba Rugi Kedai Toppoki Periode Juni–Agustus 2025

LAPORAN LABA RUGI KEDAI TOPPOKI PERIODE JUNI-AGUSTUS 2025		
Pendapatan Penjualan		Rp24,317,900.00
Pembelian Bahan Baku	Rp8,511,265.00	
Laba Kotor		Rp15,806,635.00
Beban-Beban:		
Beban Komisi Aplikasi	Rp5,416,590.00	
Beban Promosi	Rp590,670.00	
Beban Listrik	Rp150,000.00	
Beban Perlengkapan	Rp1,215,895.00	
Beban Peny. Peralatan	Rp500,000.00	
Jumlah Beban	Rp7,873,155.00	
Laba Bersih		Rp7,933,480.00

Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan laporan laba rugi di atas, UMKM Kedai Toppoki mendapatkan laba sebesar **Rp7,933,480.00**. Hasil ini diperoleh dari penjualan selama bulan Juni, Juli, dan Agustus 2025 sebesar Rp24,317,900.00, dikurangi dengan pembelian bahan baku sebesar Rp8,511,265.00, kemudian dikurangi dengan beban-beban yang dibayarkan sebesar Rp7,873,155.00, terdiri dari beban komisi aplikasi sebesar Rp5,416,590.00, beban promosi Rp590,670.00, beban listrik Rp150,000.00, beban perlengkapan Rp1,215,895.00, dan beban penyusutan peralatan Rp500,000.00.

2. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Tabel 2. Neraca UMKM Kedai Toppoki Periode Juni–Agustus 2025

Aktiva	Jumlah (Rp)	Kewajiban & Aktiva	Jumlah (Rp)
Kas	Rp6,183,480.00	Modal	Rp1,000,000.00
Peralatan	Rp3,250,000.00	Laba Ditahan	Rp7,933,480.00
Akm. Penyusutan Peralatan	Rp500,000.00	-	
Total	Rp8,933,480.00	Total	Rp8,933,480.00

Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel Laporan Posisi Keuangan (Neraca) periode Juni-Agustus 2025 menunjukkan jumlah aktiva (asset) yang dimiliki UMKM Kedai Toppoki sebesar **Rp8,933,480.00**. Hal ini diperoleh dari jumlah asset lancar berupa kas sebesar Rp6,183,480.00, ditambah total asset tetap sebesar Rp2,750,000.00, yang diperoleh dari peralatan sebesar Rp3,250,000.00 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp500,000.00. Pada sisi passiva (kewajiban + modal), sebesar Rp8,933,480.00. Hal ini diperoleh dari ekuitas berupa modal sebesar Rp1,000,000.00 dan laba bersih sebesar Rp7,933,480.00. Dari kedua posisi ini dapat dikatakan balance antara aktiva dan passiva.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tabel 3. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kedai Toppoki

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UMKM KEDAI TOPPOKI PERIODE JUNI-AGUSTUS 2025	
1. UMUM	UMKM Kedai Toppoki merupakan usaha yang bergerak dibidang kuliner yang didirikan oleh Saudara Mardiyanto Restu Mardjono pada tahun 2023. Toko ini beralamat di Jalan Pramuka Raya, Kota Depok, Jawa Barat.
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING	a. Pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan UMKM Kedai Toppoki disusun berdasarkan SAK EMKM. b. Dasar Penyusunan Penyusunan dilakukan secara historis, berurutan dari tanggal awal sampai terakhir. Adapun mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah Rupiah. c. Aset Tetap Aset tetap dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Metode penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.
3. KAS	Kas Rp6,183,480.00.
4. PENYUSUTAN	Penyusutan peralatan sebesar Rp500,000.00
5. SALDO LABA	Laba bersih sebesar Rp7,933,480.00
6. PENDAPATAN PENJUALAN	Pendapatan Rp24,317,900.00
7. BEBAN-BEBAN	a. Beban komisi aplikasi Rp5,416,590.00 b. Beban promosi Rp590,670.00 c. Beban listrik Rp150,000.00 d. Beban perlengkapan Rp1,215,895.00 e. Beban penyusutan peralatan Rp500,000.00 Jumlah beban Rp7,873,155.00

Sumber: diolah oleh peneliti

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan UMKM

Berdasarkan laporan keuangan, omzet tahunan Kedai Toppoki diproyeksikan sebesar Rp97,271,600.00 (perkiraan empat kuartal). Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022 Pasal 60 Ayat (2) (Pemerintah Republik Indonesia, 2021, 2022), bagian omzet hingga Rp500 juta dalam satu tahun tidak dikenai Pajak Penghasilan Final 0,5%. Artinya, karena omzet Kedai Toppoki belum mencapai Rp500 juta per tahun, usaha ini belum wajib membayar pajak penghasilan. Namun demikian, kewajiban pencatatan tetap berlaku (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Pelaku UMKM seperti Kedai Toppoki wajib melakukan pencatatan omzet dan laba bersih sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan (Mahaputra Arisa & Gia, 2025). Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro agar dapat fokus mengembangkan usahanya sebelum memasuki mekanisme perpajakan reguler. Di samping itu, sejak berlakunya PMK Nomor 37 Tahun 2025, penyelenggara marketplace yang ditunjuk bertindak sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri, tetapi pedagang dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam tahun pajak berjalan dapat menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace agar penghasilannya tidak dipungut (Direktorat Jenderal Pajak, 2025; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Dengan demikian, Kedai Toppoki perlu menyampaikan surat pernyataan tersebut kepada penyelenggara marketplace yang telah ditunjuk sebagai pemungut.

Skema Perhitungan Pajak Penghasilan UMKM

Apabila di kemudian hari omzet tahunan melebihi Rp500 juta, maka bagian omzet di atas ambang batas tersebut akan dikenakan PPh Final 0,5% (Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Setelah masa tujuh tahun pemanfaatan fasilitas berakhir, UMKM wajib beralih ke skema Pasal 17 Ayat (1) UU Pajak Penghasilan, yang mengenakan tarif progresif mulai 5% hingga 35% berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) bersih (Pemerintah Republik Indonesia, 2008, 2022). Oleh karena itu, berikut disajikan mekanisme perhitungan pajak penghasilan yang relevan.

Tabel 4. Perhitungan Pajak Penghasilan UMKM

Skema Perhitungan Pajak Penghasilan UMKM	
PP Nomor 55 Tahun 2022	Peredaran Bruto x Tarif 0.5% = PPh Final
Tarif Pasal 17 Ayat (1)	Laba bruto <u>Beban usaha</u> - Laba Usaha Pendapatan lain-lain (+) <u>Beban lain-lain</u> - =Laba Tahun Berjalan

Sumber: (Pemerintah Republik Indonesia, 2008, 2022)

Selama tujuh tahun pertama sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak, UMKM yang berbentuk usaha orang pribadi dapat memanfaatkan ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2022 dengan menggunakan tarif final sebesar 0,5% dari peredaran bruto (Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Ketentuan ini memberikan kemudahan administrasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah karena perhitungan pajaknya bersifat sederhana dan tidak memerlukan penyusunan laporan laba rugi secara rinci. Namun, setelah masa tujuh tahun tersebut berakhir, mekanisme pengenaan pajak tidak lagi dapat menggunakan tarif final. UMKM yang berbentuk usaha orang pribadi kemudian wajib menerapkan ketentuan umum Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (Pemerintah Republik Indonesia, 2008), yaitu dengan menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) berdasarkan laba bersih dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan dikenakan tarif progresif mulai dari 5% hingga 35%. Tarif pajak Pasal 17 ayat (1) yang berlaku, yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. Tarif Pajak Pasal 17 ayat (1)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
s.d. Rp60,000,000	5%
Rp60,000,001 – Rp250,000,000	15%
Rp250,000,001 – Rp500,000,000	25%
Rp500,000,001 – Rp5,000,000,000	30%
Di atas Rp5,000,000,000	35%

Sumber: (Pemerintah Republik Indonesia, 2008)

Dengan demikian, setelah masa pemanfaatan tarif final berakhir, wajib pajak perlu melakukan pencatatan atau pembukuan secara lebih terstruktur agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap ambang batas omzet dan penerapan tarif pajak yang tepat sangat penting bagi UMKM. Hal ini memastikan kepatuhan pajak berjalan tanpa menghambat pertumbuhan usaha kecil yang baru berkembang di ekosistem digital.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM Kedai Toppoki belum sepenuhnya menerapkan pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM dan masih memiliki keterbatasan dalam memahami kewajiban perpajakan. Dengan omzet sebesar Rp24,317,900.00 selama tiga bulan (atau sekitar Rp97 juta setahun), UMKM ini belum dikenai PPh Final 0,5% karena omzetnya masih di bawah Rp500 juta sesuai PP No. 55 Tahun 2022.

Diperlukan peningkatan literasi akuntansi dan perpajakan di kalangan pelaku UMKM (Fatmanah & Harwida, 2024) agar mereka mampu menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, serta memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Pemerintah juga diharapkan memperkuat sosialisasi dan pelatihan tentang SAK EMKM serta sistem perpajakan digital bagi UMKM berbasis marketplace.

REFERENSI

- Armilda, S. A., Widyaningsih, D., & Santoso, A. B. (2025). *Analisis Literasi Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan , Sanksi Pajak dan Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Boyolali Pendahuluan*. 7083(1).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025, 14 Juli). *Pemerintah tunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan* (Siaran Pers No. SP-14/2025). <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pemerintah-tunjuk-pihak-lain-sebagai-pemungut-pajak-penghasilan>
- Fatmanah, Y., & Harwida, G. A. (2024). Analisis pengetahuan dan tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha marketplace di kalangan generasi Z. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 10(2). <https://doi.org/10.38204/jrak.v10i2.1940>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik*.
- Leonardo, P. (2020). Application of taxation on transactions e-commerce on the marketplace platform. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 45–54. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.17248>
- Mahaputra Arisa, P., & Gia, K. (2025). Tahapan Penyusunan Pelaporan Perpajakan Bagi UMKM FnB (Studi Kasus Pajak Penghasilan). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 5(2), 378–388. <https://doi.org/10.47709/jebma.v5i2.6314>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Oliviandy, N. A., Astuti, T. P., & Siddiq, F. R. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi Covid-19. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 91. <https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.112026>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-36-tahun-2008>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/232939/pp-no-55-tahun-2022>

- Prebawa, P. A. W., & Kusuma, I. G. K. C. B. A. (2022). Pajak penghasilan orang pribadi pelaku e-commerce di Singaraja. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 488–502. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1867>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tarigan, K., & Friscilla, A. (2024). *Journal of Social and Economics Research METHODS AND TAX SOCIALIZATION ON TAXPAYER COMPLIANCE OF*. 6(2), 1208–1216.
- Widyasari, P. A., & Satria, A. (2022). Studi kualitatif mengenai pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak pengusaha jastip online. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(01), 136–145. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.11>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.